



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Unit 1 Jalan Ki Josuto, Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 774535 Kode Pos 55611
Unit 2 Jalan Terbah, Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 774943 Kode Pos 55611
Email : pendidikan@kulonprogokab.go.id Website : <http://pendidikan.kulonprogokab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 421.1/189

TENTANG
IJIN PENDIRIAN TPA SPIRIT ANAK SHOLIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Penyelenggaran Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa TPA Spirit Anak Sholih yang beralamat di Kedunggong RT 004 RW 015, Wates, Wates, Kulon Progo melalui Verifikasi Administrasi dan Teknis telah memenuhi Persyaratan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian Satuan PAUD dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undangan Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia;
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada TPA Spirit Anak Sholih yang beralamat di Kedunggong RT 004 RW 015, Wates, Wates, Kulon Progo;
- Kedua : TPA Spirit Anak Sholih sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab atas Ijin Pendirian Satuan PAUD untuk keberlangsungan Satuan Pendidikan;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wates
Pada tanggal : 13 Desember 2022
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo,



Tembusan :

1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Dikpora Kab. Kulon Progo.
2. Penewu Wates;